

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK  
PENGHASILAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP DAN  
KONTRAK DI PT BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR  
CABANG PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan oleh :

**BAGAS RENDIKA SIHOTANG**

**NPM.1901120522**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PRODI AKUNTASI**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**2023**

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PALEMBANG

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : BAGAS RENDIKA SIHOTANG  
Nomor pokok/NIRM : 1901120522  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Penerapan Pajak  
Penghasilan Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan  
Tetap Dan Kontrak Di Pt Bank Tabungan Negara  
Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal.....<sup>31-03-2023</sup>

Pembimbing I : Rizal Effendi, SE, M.Si  
NIDN : 0204046501

Tanggal.....<sup>31-03-2023</sup>

Pembimbing II : Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak'CA  
NIDN : 0219068804

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,



Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205026401

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : BAGAS RENDIKA SIHOTANG  
Nomor pokok/NIRM : 1901120522  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Penerapan Pajak  
Penghasilan Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan  
Tetap Dan Kontrak Di PT Bank Tabungan  
Negara Cabang Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal <sup>31-03-2023</sup> .....

  
Ketua Penguji : Rizal Effendi, SE, M.Si  
NIDN : 0204046501

Tanggal <sup>31-03-2023</sup> .....

  
Penguji I : Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak,CA  
NIDN : 0219068804

Tanggal <sup>31-03-2023</sup> .....


  
Penguji II : Ernawati, SE,MM,Ak,CA  
NIDN : 0203066201


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,

  
Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205026401

  
Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205056701



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

**“Apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan”  
-“JHON STEPHEN AKWARI”**

**Kupersembahkan kepada:**

- **Ayah (Alm) dan Ibu saya**
- **Mertua Saya**
- **Saudara dan saudari saya**
- **Istri dan Anak saya**
- **Keluarga Besar**
- **Sahabat dan teman  
seperjuangan**
- **Para pendidik yang saya  
hormati**
- **Almamaterku**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAGAS RENDIKA SIOHTANG

NPM : 1901120522

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan, penerapan pajak penghasilan PPH 21 atas gaji karyawan tetap dan kontrak di PT. Bank Tabungan Negara cabang Palembang” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsukuensinya.

Palembang, . April 2023



BAGAS RENDIKA SIHOTANG

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Akademis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Teori .....	7
2.1.1 Grand Teori .....	7
2.1.2 Pajak.....	9
2.1.2.1 Pengertian Pajak .....	9

2.1.2.2 Fungsi Pajak .....	10
2.1.2.3 Pajak Penghasilan pasal 21 .....	10
2.1.2.4 Pemotongan Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.1.2.5 Wajib pajak pph pasal 21 .....	12
2.1.2.6 Tidak termasuk wajib pajak pph pasal 21 .....	13
2.1.2.7 Objek pajak pph pasal 21 .....	13
2.1.2.8 Tidak termasuk objek pajak pph pasal 21 .....	15
2.1.2.9 Perhitungan pajak pph 21 .....	16
2.1.2.10 Hak dan kewajiban pajak .....	18
2.1.2.11 Asas pemungutan pajak .....	19
2.1.2.12 Sistem pemungutan pajak .....	20
2.1.2.13 Surat pemberitahuan (SPT) .....	21
2.1.2.14 Fungsi SPT .....	22
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	22
2.3 Kerangka Berpikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
3.1.1 Tempat penelitian .....	30
3.1.2 Waktu penelitian .....	30
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.2.1 Sumber Data .....	30
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.3 Populasi, Sample dan Sampling .....	32

3.3.1 Populasi .....	32
3.3.2 Sample .....	32
3.3.3 Sampling .....	33
3.4 Rancangan Penelitian .....	34
3.5 Variable dan Definisi Operasional .....	35
3.5.1 Variable .....	35
3.5.2 Definisi Operasional .....	36
3.6 Instrument Penelitian .....	37
3.7 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	39
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara.....	39
4.1.2 Visi dan misi PT. Bank Tabungan Negara .....	43
4.1.3 Budaya Kerja PT. Bank Tabungan Negara.....	44
4.1.4 Struktur Organisasi.....	45
4.1.5 Data Gaji Karyawan PT. Bank Tabungan Negara .....	49
4.1.6 Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Palembang .....	50
4.2 Pembahasan .....	51
4.2.1 Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Palembang dan menurut Undang-undang .....	51

4.2.2 Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan	
Pasal 21 Pegawai Kontrak pada PT. Bank Tabungan Negara	
Cabang Palembang dan menurut Undang-Undang.....	55
4.2.3 Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Bank Tabungan	
Negara Cabang Palembang .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

**BAGAS RENDIKA SIHOTANG. Analisis Perhitungan, penerapan Pajak Penghasilan PPH 21 Atas Gaji Karyawan Tetap dan Kontrak di PT. Bank Tabungan Negara cabang Palembang. (Di bawah bimbingan Bapak Rizal Effendi, SE, M.Si dan Ibu Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak.CA).**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perhitungan dan penerapan PPH pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan kontrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penerapan PPH pasal 21 atas perbedaan gaji karyawan tetap dan kontrak PT. Bank Tabungan Negara cabang Palembang. Metode pengumpulan data adalah wawancara, data dokumentasi, pencatatan, dan menganalisis data yang relevan dengan penelitian sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Hasil penelitian PT. Bank Tabungan Negara belum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Serta sudah menggunakan PTKP terbaru yang diatur peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. Sementara Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Palembang telah sesuai dengan kriteria yang digolongkan wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/03./2010.

**Kata Kunci : PPH 21, Gaji Karyawan, Pelaporan Pajak.**

## **ABSTRACT**

**BAGAS RENDIKA SIHOTANG.** *Analysis of calculation of PPH 21 income tax on salaries of permanent and contract employees at PT. Bank Tabungan Negara Palembang branch. (Under the guidance of Mr. Rizal Effendi, SE, M.Si and Mrs. Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak.CA).*

*This study aims to discuss how to calculate and apply PPH article 21 on the salaries of permanent and contract employees. The aim of the study was to find out how to calculate, apply PPH article 21 to the differences in the salary of permanent and contract employees of PT. Bank Tabungan Negara, Palembang branch. Data collection methods are interviews, data documentation, recording, and analyzing data relevant to research so that it can be used to solve problems that exist in this study.*

*The research results of PT. The tabungan negara Bank has not yet carried out the calculation of Article 21 Income Tax on its employees in accordance with the applicable Tax Law. As well as already using the latest PTKP regulated by the Minister of Finance Regulation Number 102/PMK.010/2016. While Reporting Periodic SPT and Annual SPT income tax (PPh) article 21 on the salaries of employees of PT. tabungan negara Bank (Persero), Tbk Palembang has met the criteria for being classified as a compliant taxpayer according to the Decree of the Minister of Finance Number 80/PMK/03./2010.*

**Keywords:** *PPH 21, Employee Salaries, Tax Reporting*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan gedung. Pajak merupakan faktor penting bagi perusahaan dan pemerintah. Pemerintah pada akhirnya dibayar oleh pendapatan pembayar pajak ini karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan harus ditingkatkan. Kantor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang dikenakan kepada penerima penghasilan di Indonesia, orang pribadi, warisan yang tidak dapat dibagi, dan badan usaha tetap. Penerimaan pajak diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, pemerintah akan terus mengeksplorasi potensi pajak yang optimal, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jadi, selain layanan timbal balik tidak langsung, pajak dipungut. Berdasarkan norma hukum dan bersifat memaksa, sehingga penolakan biasanya melibatkan membayar atau menghindari pajak pelanggaran hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara atau badan hukum harus membayar pajak sesuai dengan aturan, hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Jika orang pribadi yang dikenakan pajak nasional memperoleh PPh 21. PPh 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai pada bulan yang bersangkutan sehingga kewajiban teknis, titipan dan kewajiban dicatat setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud terdiri dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun,

dan imbalan lain-lain dengan nama apapun sehubungan dengan tugas atau jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak tertentu. Penghitungan Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya sama dengan penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak Negara, selain pemotongan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun. Perhitungan dan laporan fiskal yang baik menjamin kelancaran operasional perusahaan dengan mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari hukuman pajak karena mereka mengabaikan kewajiban perpajakan.

Menurut undang-undang KUP, ada batasan bila melanggar aturan yang ada. Pembatasan yang diberlakukan oleh UU KUP bagi wajib pajak/pemungut cukai, aspek yang terkait dengan pencegahan/pungutan ini sisi pemotongan/pengumpulan adalah wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau SPT Tahunan atau SPT Reguler ke Direktorat Jenderal Pajak (melalui Kantor Pelayanan Pajak). Ayat 1 Pasal 4 UU KUP menyebutkan bahwa SPT yaitu harus akurat, lengkap dan benar. Salah satu bukti kebenaran SPT adalah dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Sanksi sebesar Rp100.000 tiap bukti potong yang terlambat/tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, misalnya: diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong/dipungut. Sanksi pidana jika Wajib Pajak pemotong/pemungut tidak melaporkan pajakkajak yang

dipotong/dipungut dalam SPT nya dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut.

Pentingnya pajak penghasilan bagi setiap perusahaan, tidak terkecuali perbankan. Tidak sedikit perbankan yang melaksanakan pemotongan pajak belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak dianggap sebagai biaya bagi setiap perusahaan tersebut sehingga perlu usaha meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan setiap perbankan, maka diharapkan kepada setiap perbankan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri.

PT Bank Tabungan Negara cabang Palembang sebagai badan usaha yang menjadi Wajib Pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan, PT. Bank Tabungan Negara cabang Palembang wajib memungut, menahan, dan menyetorkan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai (Pasal 21 PPh). Perusahaan ini mempekerjakan sejumlah besar karyawan tingkat jabatan serta status karyawan tetap dan kontrak. Mereka yang penghasilannya di atas PTKP dan menerima berbagai jenis manfaat dari perusahaan sehingga penghitungan PPh pegawai pasal 21 berbeda karena perbedaan status wajib pajak itu sendiri. Selain itu, pajak penghasilan 21 dipotong atas pendapatan karyawan oleh kantor pusat sehingga cabang menerima perhitungan dan validasi pelaporan pajak penghasilan Bagian 21 hanya untuk gaji karyawannya.

Terdapat perbedaan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dan pegawai kontrak karena perusahaan tidak memasukkan bonus tahunan , THR dan tunjangan cuti tahunan dalam penghasilan bruto. Padahal menurut undang-undang no. 36, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tetap berupa gaji, upah, royalti, bonus tahunan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk premi asuransi, yang dikenakan retribusi kepada pemberi kerja dan lain-lain harus dikenakan pajak penghasilan.

Pemotongan PPh pasal 21 tidak sesuai pada PT. Bank BTN cabang Palembang dengan undang – undang perpajakan, dimana menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi perusahaan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megawati Indah, dimana penulis melakukan penelitian di CV Bintang Emas Surabaya dengan judul skripsi “Evaluasi perhitungan pajak penghasilan (PPH) 21 atas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di CV Bintang Emas”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perhitungan (PPH) 21 untuk tahun 2018 belum sesuai dengan perhitungan Peraturan Direktur Jendral Pajak hal ini dapat dilihat tidak di potongkan dalam

pemungutan pajak sehingga terdapat selisih (PPH) pasal 21 mengakibatkan kerugian dalam penghasilan negara.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan PPH 21 atas gaji karyawan tetap dan kontrak pada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Palembang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan setelahnya, maka pada penelitian ini yaitu Bagaimana perhitungan dan penerapan PPH pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan kontrak di PT BTN Cabang Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penerapan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT.Bank Tabungan Negara adalah: Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penerapan PPH pasal 21 atas perbedaan gaji karyawan tetap dan kontrak PT.Bank Tabungan Negara cabang Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Menambah sumbangan referensi bacaan bagi pembaca untuk dapat mendukung pengembangan dalam bidang perpajakan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perusahaan**

Membantu memberikan informasi kepada perusahaan dalam melakukan perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 21 yang berlaku

#### **b. Bagi Penulis**

Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak penghasilan.

#### **c. Bagi Penelitian selanjutnya**

Dapat menjadikan referensi untuk penelitian yang sama bagi peneliti selanjutnya dengan penerapan pajak penghasilan pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad A, Syafi'i, Widya Susanti. 2015. "**Kepatuhan pemenuhan kewajiban (PPH) pasal 21 atas gaji pegawai.**" : Vol. 1–8.
- Adithya, Muhammad et al. 2022. "**Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu.**" *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 10(10): 329–36.
- Akuntansi, Jurusan et al. 2022. "**Evaluation of the Application of Income Tax Accounting Article 21 On.**" 5(2): 1221–30.
- Ayuningtias, Pnda, and Dian Anita. 2022. "**Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan.**" *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* (4): 165–73.
- Latif, Risna, Harijanto Sabijono, and Dhullo Afandi. 2018. "**Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap.**" *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1): 420–26.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta
- Meliala, Tulis Sembiring, and Francisca Widiarti Oetomo. 2008. "**Perpajakan Dan Akuntansi Pajak.**"
- Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). **Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan.** *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(03), 131-140.
- Randi.M. 2018. "**Sistem Infomasi Akuntansi.**" *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Sajiwa, B., P. 2019." *Jurnal ilmiah Universitas Sumatera Utara*: 8–13.
- Sumarni, Tien. 2020. "**Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap.**" *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 4(1): 68–77.

Sartono, S. E., and M. A. Ak. *Akuntansi Perpajakan*.

Sugiyono(2018), *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Edisi  
*PT.alfabet Bandung*

Universitas Tridinanti Palembang, 2021. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan  
Laporan Akhir*. Edisi kedua cetakan pertama. Palembang

<http://www.btn.co.id/Tentang-kami/Sejarah-Bank-BTN.aspx> ; Diakses pada hari  
jumat 30/12/2022 pukul 22:15